

MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Ajat Sudrajat

Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)
Ponorogo

Abstrak:

Perkawinan merupakan suatu ibadah bagi umat Islam di mana hukumnya bervariasi, dari mubah, sunat, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan termasuk pranata sosial yang menjadi inti dalam institusi sosial. Perilaku telat nikah di Desa Cikadu dan Purwasari, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya merupakan fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Kehidupan sosial keagamaan mereka sangat kondusif dan termasuk komunitas santri. Namun dalam hal melaksanakan ibadah berupa nikah yang memiliki berbagai kelebihan dan bagian terpenting dalam hidup serta memberikan status sosial yang prestis, banyak yang menundanya. Inilah yang menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut. Penelitian ini mengkaji masalah utama tentang penyebab perilaku telat nikah. Agama Islam merupakan suatu fenomena sosial. Sebagaimana agama-agama lain, Islam memiliki dimensi individual, di samping bersifat sosial. Karena itu, agama berada dalam aktivitas personal, intelektual, kesadaran, sekaligus dalam hal-hal tertentu yang merupakan suatu pranata dan struktur sosial yang sangat mempengaruhi tindakan sosial, serta merupakan suatu faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat sosial. Ajaran agama Islam yang berkaitan dengan pernikahan adalah contohnya. Beberapa teori yang dipandang dapat membantu dalam menganalisis fenomena "telat nikah" dalam masyarakat Cisayong Tasikmalaya adalah teori evolusi dari August Comte. Teori ini mengungkap proses pemahaman dalam perkembangan masyarakat. Ada tiga tahap perkembangan masyarakat dari tahap primitif (teologis) ke tahap peralihan (metafisis), dan terakhir adalah tahap ilmiah (positivistis). Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Konstruksinistik. Penggalan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam didukung observasi secara seksama agar mendapatkan makna yang sebenarnya sesuai dengan tujuan penelitian. Jawaban tentang beberapa hal yang berkaitan dengan telat nikah semuanya sesuai dengan

hukum Islam dan rata-rata menggunakan argumen atau didasarkan kepada agama. Selain itu, jawaban mereka sesuai juga dengan nilai-nilai sosial yang menunjukkan kebaikan perilaku hidup rumah tangga. Keyakinan kepada agama yang mengharuskan untuk menikah dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi berupa pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Ini menunjukkan bahwa pemikiran dan keyakinan terhadap agama telah mengalami pergeseran, dari metafisik ke positivistik.

Kata Kunci: pernikahan, pranata sosial, metafisik, positivistik

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak dan *sunnah* kehidupan yang harus dilalui oleh seseorang dalam kehidupan "normalnya". Rasulullah SAW bersabda: "*Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari umatku.*" Setiap manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis kelaminnya. Teman hidup itu diharapkan dapat memenuhi hasrat biologisnya, dapat dikasihi dan mengasihi, serta dapat diajak bekerja sama mewujudkan rumah tangga yang tentram, dan sejahtera. Dalam bahasa Agama biasa disebut keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum, ayat 21. Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban suami istri, keduanya bebas bergaul, kerja sama, dan musyawarah yang sebelumnya diharamkan.¹

Perkawinan jika dicermati memiliki berbagai sisi. Di antara sisi pernikahan yang sering diungkap para pakar yaitu [1] segi agama yang berupa "kemampuan psikologis", [2] segi sosial, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga berkedudukan lebih dihargai dibandingkan orang yang tidak melakukan perkawinan, dan [3] segi ibadah, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizan*).

Untuk mewujudkan pernikahan yang penuh dengan hikmah diperlukan kesiapan dan keterlibatan lahir batin sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap baru. Seorang laki-laki menjadi

¹ Ahmad Chuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Semarang: IAIN Walisongo Press, 1995), 4.

suami, pemimpin rumah tangga dan penanggung jawab nafkah keluarga, sedangkan perempuan menjadi istri, pendamping suami, yang melahirkan keturunannya. Keberanian untuk mengakhiri masa lajang dan segera memutuskan untuk segera menikah serta memikul tanggung jawab keluarga merupakan pilihan “berat” yang harus diambil seseorang. Banyak alasan yang sering dipilih seseorang untuk dapat “menghindari” pernikahan, dari mulai ketidaksiapan moral maupun material, alasan belum menemukan pasangan idaman, atau bahkan keinginan untuk tetap hidup “bebas” tanpa beban keluarga di pundak.

Orang yang membujang, berbuat seperti rahib dan tidak mau menikah berarti mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah.² Sayangnya belakangan ditemukan adanya fakta tentang penundaan pernikahan disebabkan oleh banyak faktor. Karenanya, seringkali muncul *joke* nakal tentang adanya IBL (Ikatan Bujang Lapuk), "GAM" alias "golongan *angel* menikah", ISTANA (Ikatan Sarjana Telat Nikah), dan sejenisnya. Guyonan di atas muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial berupa peningkatan angka mereka yang menunda pernikahannya hingga usia 30-an tahun. Penyebutan angka 30 sebagai sebuah keterlambatan menikah sebenarnya tidak selamanya benar karena memang tidak ada ukuran yang baku tentang kapan seseorang harus menikah. Undang-undang perkawinan 1974 yang selanjutnya direvisi tahun 2004 hanya menegaskan batas minimal usia calon suami maupun istri. Dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Keterlambatan menikah sering hanya bisa disebut jika dilogikakan tentang produktifitas kerja dan produktifitas keturunan seseorang.

Kehidupan saat ini begitu kompleks sehingga memunculkan berbagai pandangan tentang gaya dan perilaku hidup yang diidamkan. Dalam hal ini termasuk juga dalam perkawinan sehingga orang jadi malas atau menunda perkawinan ketika terlalu banyak pertimbangan. Dengan demikian, sangat penting dilakukan penelitian tentang penundaan perkawinan pada orang yang sudah mencapai umur dari realitas masyarakat.

² HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 8-10.

Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa pernikahan di masyarakat Tasikmalaya, khususnya kecamatan Cisayong banyak terjadi pada kisaran usia 25-30, 31-35, dan 36 tahun ke atas, dengan berbagai pertimbangan. Pilihan untuk menikah pada usia tersebut atau sesudahnya merupakan fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini akan mengambil sampel dua desa, yaitu Desa Cikadu dan Purwasari, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Agar jawaban penelitian lebih terinci dan mampu mendukung analisis pertanyaan permasalahan tersebut, maka dicari jawabannya lewat pengembangan permasalahan penelitian berikut: [1] apa makna bujang (pemuda) yang menunda kawin dan kapan seorang secara ideal dapat kawin?, [2] berapa usia menikah disebut terlambat bagi seorang pria dan alasan-alasan yang sering digunakan dalam menunda kawin?, [3] apa keuntungan dan kekurangan melaksanakan perkawinan tersebut?, [4] bagaimana hukum dan kedudukan menikah yang dipahami pelaku telat kawin?, dan [5] bagaimana kriteria istri yang dipahami pelaku telat kawin?

Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat naluriah bagi manusia yang memiliki hasrat seksual dan hidup bersama serta berpasang-pasangan sehingga ia membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan pranata penting dalam kehidupan manusia sehingga seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi, dan mengasuh anak.³ Dengan cara itu, anggota keluarga dapat mendeskripsikan peran yang harus dijalannya dalam keluarga tersebut. Paul B Horton dan Chester L Hunt, sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga. Di antaranya adalah fungsi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, penentuan status, perlindungan, dan ekonomi. Yang lainnya menambahkannya dengan fungsi sosial, afektif, rekreatif, dan agamis.⁴

³Kustini, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi" dalam *Keluarga Harmoni dalam Berbagai Perspektif Komunitas Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Balitbang, dan Puslitbang Kerukunan Keagamaan: 2011), XIX.

⁴ Ida Rosyidah dan Siti Napsiah, "Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Kepulauan Seribu", dalam *Keluarga Harmoni dalam Berbagai Perspektif Komunitas Agama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Balitbang, dan Puslitbang Kerukunan Keagamaan: 2011), 17.

Agama, dalam hal ini Islam, merupakan suatu fenomena sosial. Sebagaimana agama-agama lain, Islam memiliki dimensi individual dan sosial. Salah satu teori yang dapat dipandang membantu dalam menganalisis dan menjelaskan mengapa terjadi "*telat nikah*" dalam masyarakat Cisayong, Tasikmalaya, adalah teori *evolusi* dari August Comte. Teori ini mengungkap proses pemahaman dalam perkembangan masyarakat. Ada tiga tahap perkembangan masyarakat dari tahap primitif (teologis) ke tahap peralihan (metafisik), dan terakhir adalah tahap ilmiah (positivistis).

Tahap pertama dinamakan tahap teologis atau fiktif, suatu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu adanya kekuatan roh, dewa-dewa, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia mempercayai bahwa segala kehidupannya dapat dijelaskan oleh Tuhan. Pada tahap ini kekuatan rasio dikalahkan oleh kekuatan adikodrati sehingga segala permasalahan manusia selalu dikembalikan kepada kekuatan adikodrati. Di sinilah mitos, magi, dan keyakinan keagamaan yang melandasi setiap aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Dalam tahap metafisik, manusia menganggap bahwa dalam setiap gejala terdapat kekuatan atau inti-inti tertentu yang pada akhirnya akan diungkapkan. Pada tahap ini manusia masih terikat oleh cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha-usaha untuk menemukan hukum alam yang seragam. Manusia masih percaya di balik alam yang berbentuk fisik, maka ada yang bercorak metafisik, ada sesuatu di balik sesuatu. Tahap positivistik ditandai dengan sesuatu yang bercorak empirik. Sesuatu yang dianggap benar apabila dapat dibuktikan secara empirik, dapat diobservasi, dapat diukur, dan diverifikasi. Sebuah fenomena dianggap benar apabila sesuatu itu dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengujian empiris, dapat dilihat efektivitas dan efisiensinya. Dalam melakukan sebuah perilaku, maka manusia sangat ditentukan oleh kenyataan apakah hal itu dapat dilakukan secara efisien dan efektif.⁵ Berdasarkan teori di atas, dapat dikategorikan pada tahapan mana alasan para pelaku telat nikah tersebut. Dari berbagai teori tersebut, ternyata perkawinan merupakan jalan hidup yang ideal, terhormat, mulia, membahagiakan, dan agamis. Namun dalam

⁵ Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial* (Surabaya: ITS Press, 2010), 5-6.

kenyataan ternyata masih banyak yang menunda-nunda dan bahkan enggan menikah.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari lima desa. Dua desa yang dipilih diharapkan dapat mewakili desa-desa yang lainnya di Kecamatan Cisayong, yaitu Desa Cikadu dan Purwasari, yang akan dijadikan lokasi penelitian, dengan alasan bahwa perilaku menunda pernikahan diasumsikan terjadi di seluruh desa dengan segala tingkatannya. Dalam mengungkap data tentang perilaku menunda pernikahan digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruksinistik. Penelitian kualitatif berupaya mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor apa saja atau variabel apa saja yang mempengaruhi atau menyebabkan suatu fenomena.⁶ Penelitian kualitatif yang juga disebut penelitian interpretatif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang berfokus pada fenomena-fenomena sosial.⁷ Seperti halnya pendekatan fenomenologi, penelitian konstruksinistik berusaha untuk masuk ke dalam dunia makna yang terkonstruksi (terkonsep) dalam individu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fenomena.⁸

Data tentang penundaan perkawinan digali melalui teknik wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri dari *lebe*, (kepala urusan kesra) desa selaku petugas pencatat nikah, dan para pelaku yang menunda usia nikah. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang dibutuhkan.⁹ Dengan teknik ini diharapkan perilaku menunda pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat dan alasannya, dapat diungkap baik secara eksplisit maupun tersembunyi. Teknik observasi selanjutnya digunakan sebagai teknik pengumpulan

⁶Burhan Bugin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

⁷Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisa Data* (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), 1.

⁸A Fathan, *Konsep dan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: PPS UNM, 2005), 12.

⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 83.

data kedua penelitian ini. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰ Teknik ini dipakai untuk menggali fenomena penundaan pernikahan dan pemikiran yang melatarbelakanginya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, melalui proses induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dalam hal ini, analisis data yang demikian mengikuti pendapat Bogdan, yakni analisis dilakukan di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan. Analisis saat di lapangan menggunakan teknik induksi-analitik.¹¹ Data yang telah terkumpul langsung dianalisis di lapangan untuk mengembangkan deskripsi atau hasil penelitian sementara. Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, mencari jawaban dengan wawancara mendalam dan observasi, menganalisis, mengembangkan pertanyaan atau hipotesis baru, untuk memperoleh jawaban, dan seterusnya. Analisis setelah di lapangan dilakukan dengan mengkategorikan, menemukan konsep-konsep data yang diperoleh.¹²

Mengenai hukum asal nikah, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan penafsiran mereka terhadap ayat tentang nikah. Di antara mereka, Dawud al-Zhahiri berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah wajib. Adapun Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Hukum asal nikah yang berbeda-beda itu bersifat kondisional. Hukum nikah diwajibkan kepada orang yang telah mapan, nafsu seksnya sudah mendesak, dan ia dikhawatirkan berbuat zina. Hal itu karena menjaga diri dan mensucikannya dari perbuatan yang diharamkan adalah wajib. Hukum nikah menjadi sunnah bila seorang laki-laki sudah merasa mampu dan cukup usia, serta sudah punya hasrat seks, tetapi ia bisa menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan zina yang diharamkan Allah. Hukum nikah menjadi haram bila si laki-laki hanya mampu berhubungan badan saja tetapi tidak mampu memberi nafkah dan

¹⁰*Ibid.*, 70.

¹¹Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 171.

¹²Stuart S. Schegel, "Grounded Research" dalam *Ilmu-Ilmu Sosial* (Aceh: PLPIIS, 1977), 10-19.

tidak punya potensi untuk itu, sementara nafsunya tidak mendesak. Hukum nikah menjadi makruh bila laki-laki itu lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istri, walaupun tidak memudaratkan istri karena istrinya kaya dan laki-laki itu tidak punya hasrat syahwat. Kemakruhan itu bertambah bila lemah syahwat itu memutuskan dari taat dan ibadah serta menuntut ilmu. Hukum nikah menjadi mubah jika laki-laki itu tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus kawin dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.¹³

Menurut al-Qurthubi, bagi seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri kecuali kawin, maka ia wajib kawin. Jika nafsunya sudah memuncak sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja pada istrinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya.¹⁴ Hal itu disebutkan al-Qur'an, surat al-Nur, ayat 33.

PEMBAHASAN

A. Persepsi tentang Bujangan dan Usia Ideal Menikah

Perilaku telat nikah di desa Cikadu dan Purwasari berdasarkan hasil wawancara ada beberapa macam, yaitu 30, 25, dan 40 tahun. Usia yang ideal menikah adalah 25 tahun. Hal ini sama dengan persepsi masyarakat secara umum. Jawaban itu mungkin didasarkan pada usia menikah Nabi Muhammad, yakni 25 tahun, mengingat keduanya mengetahui sedikit tentang agama, yaitu sejarah Nabi.

Informan lain tidak menyebutkan usia ideal menikah, mereka lebih menjelaskan peran dan fungsi menikah, artinya ideal dan tidaknya menikah bagi seseorang tergantung kesiapan mental, fisik, dan terutama pekerjaan.¹⁵ Selain itu bujangan adalah orang yang belum mampu dan belum siap, baik mental maupun pekerjaan sehingga kapan seseorang ideal menikah tergantung kesiapan tersebut, bukan kapan usianya. Informan lain menjawab bahwa bujang adalah

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 458-459.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. M. Thalib, Vol. 6 (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 22.

¹⁵ Wawancara dengan Oyon di rumah peneliti, kampung Ciloa Desa Cikadu pada hari Ahad tanggal 05 Oktober 2014.

seorang cowok yang belum menikah, seseorang ideal menikah ketika sudah siap pekerjaan dan mampu hidup.¹⁶

Informan lainnya mempersepsikan makna bujang sangat sederhana, yaitu orang yang belum akad nikah sebab orang sudah akad nikah bukan bujang lagi. Demikian juga, dia sangat panjang menguraikan tentang kapan seseorang ideal menikah, tidak hanya cukup materi, tetapi juga kesiapan dalam pemahaman ilmu agama sebagai bekal rumah tangga. Menurutnya, seseorang ideal menikah harus terpenuhinya dua syarat, yaitu *wujud al-istitha'ah* (adanya kemampuan) dalam bidang ekonomi, berupa keamanan hidup, serta adanya kemampuan atau keamanan dalam ilmu agama. Kalau tidak punya ilmu agama, maka tidak mungkin seseorang bisa membentuk rumah tangga yang islami, sedangkan tujuan rumah tangga adalah ibadah.

Pemahaman mereka tentang makna bujangan dan usia ideal menikah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang lebih empiris. Pemahaman masyarakat tentang usia ideal menikah tidak hanya faktor usia, tetapi juga kualitas hidup yang berupa keamanan, kesiapan mental, dan keamanan ekonomi. Ini adalah pandangan yang lebih realistis. Mereka menyadari bahwa melakukan perkawinan dan hidup berumah tangga, mengandung konsekuensi tanggung jawab. Ini berarti di satu sisi merupakan indikator kematangan berpikir dalam kehidupan yang lebih baik, namun di sisi lain merupakan sikap apatis dalam menghadapi hidup. Pemahaman mereka terhadap doktrin agama tentang kemuliaan dan nilai ibadah menikah, sepertinya dapat tertekan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional dan realistik tersebut.

Bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, pandangan mereka tentang bujangan dan usia ideal menikah tidak bertentangan. Ini dapat diilustrasikan dari prinsip kewajiban laki-laki yang memberi nafkah dalam Islam, lebih jauh lagi posisi laki-laki adalah imam dalam rumah tangga.

¹⁶ Wawancara dengan Oos di rumahnya, kampung Jantake Desa Purwasari pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014.

B. Persepsi tentang Beberapa Alasan Menunda Perkawinan dan Ketelatan Usia Menikah

Perilaku telat menikah di Desa Cikadu dan Purwasari bagi laki-laki berdasarkan beberapa alasan, di antaranya yang paling menonjol adalah alasan ekonomi dalam arti belum merasa mapan dan punya pekerjaan tetap, juga belum adanya calon yang cocok, ada juga seorang yang alasannya masih suka hidup bebas walaupun terkadang melakukan maksiat. Usia telat nikah adalah 30, 35, 45, dan 40. Informan lain menambahkan dengan mengerti ilmu agama sehingga jawabannya sangat konsepsional. Menurutny, kalau melihat keterlambatan menikah ini menurut pandangan pemerintah 25 tahun idealnya, dalam pandangan agama bila mana usia sudah mapan, wujud *istitha'ah* sudah ada, tetapi nikah ditunda, maka ia sudah dikatakan telat. Dalam pandangan agama, idealnya sudah baligh, adanya taklif.¹⁷ Alasan menunda nikah secara umum menurutnya adalah '*adam al-istitha'ah*', belum ada kemapanan secara duniawi atau ukhrawi merupakan *illat muthorid* menurut syar'i.¹⁸ Maksud akhirat adalah keilmuan. Informan ini, seorang santri yang cukup lama di pondok sebagaimana disebutkan di atas.

Persepsi para pelaku telat nikah di atas sesuai dengan pandangan para tokoh agama tentang hukum menunda nikah, padahal sudah mampu, alasan menunda nikah yang diketahui oleh para tokoh agama, dan hukum menunda nikah yang ada dan berlaku di masyarakat berdasarkan pengamatan mereka.

Alasan-alasan menunda nikah dan pandangan tentang telat menikah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kebanyakan dari mereka, alasannya terkait kemapanan ekonomi dan belum ada pasangan yang cocok. Alasan lain adalah karena membantu orang tua atau saudaranya dahulu. Ini tentu saja dikarenakan

¹⁷ Wawancara dengan Dedi di rumahnya, kampung Jantake Desa Purwasari pada hari Senin tanggal 15 September 2014.

¹⁸ Istilah "*muthorid*" artinya mencakup segenap satuan dari suatu konsep. Kata *muthorid* asalnya adalah sala syarat definisi atau ta'rif, yaitu harus *muthorid* dan *mun'akis*. *Muthorid* artinya definisi itu harus memasukan seluruh satuan dari apa yang dita'rifkan, *mun'akis* adalah syarat ta'rif harus mengeluarkan atau menolak seluruh satuan (*afrad*) yang bukan satuan yang dita'rifkan.

kedudukan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan pemberi nafkah dalam ajaran Islam. Jadi, alasan perilaku telat nikah bukan berangkat dari pandangan hidup atau prinsip hidup bahwa membujang jalan terbaik. Hal itu berbeda dengan keterangan dalam hadits Nabi bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah untuk menanyakan tentang membujang. Ia bertanya: “Bolehkah saya berkebiri?”. Rasulullah menjawab: “Bukanlah terbilang umatku orang yang mengebiri dan minta dikebiri.” Sa’ad ibn Abi Waqqash berkata: “Rasulullah menolak Utsman ibn Ma’zun untuk membujang. Andaikata dia dibolehkan membujang, tentu kami akan mengebiri saja.”

Menurut al-Thabari, yang dimaksud membujang oleh Utsman ibn Ma’zun adalah mengharamkan dirinya untuk kawin, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup. Beberapa penyebab orang membujang atau tidak kawin adalah mahar yang mahal dan banyaknya belanja yang dibebankan kepada laki-laki, serta merasa tidak ada perempuan yang cocok sebagai teman hidup.¹⁹ Larangan yang terkandung dalam hadits Nabi tersebut tidak bisa diterapkan atau dijadikan justifikasi keharaman perilaku telat nikah di Desa Cikadu dan Purwasari, Kecamatan Cisayong. Namun demikian, sikap perilaku telat nikah tersebut menggambarkan kekurangpercayaan diri mereka dalam menempuh jalan hidup normal, yaitu hidup berumah tangga.

Dilihat dari kaca mata sosial, perkawinan merupakan legitimasi sosial hubungan seksual antara seorang lelaki dan wanita yang kemudian memiliki peran dan status sebagai suami istri. Dari perkawinan itu diharapkan tercipta keluarga yang bahagia, harmoni, selaras antara suami istri, serta melahirkan anak-anak.²⁰ Dengan demikian perilaku telat nikah tersebut tidak bisa menjalani kehidupan yang normal, terhormat, dan sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan.

C. Persepsi tentang Keuntungan dan Kerugian Menikah

Pertimbangan seseorang tidak atau menunda pernikahan kemungkinan adanya kerugian atau kekurangan bila menikah, artinya dalam kondisi -kondisi tertentu lebih baik tidak menikah dari pada

¹⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 26-27.

²⁰ Kustini, *Keluarga*, 61-62.

menikah. Dalam bahasan ini akan diuraikan beberapa keuntungan dan kerugian menikah. Keuntungan tidak menikah menurut para informan pelaku telat nikah ada beberapa yaitu masih suka membeli barang-barang yang bersifat hobi, suka memberi kepada saudara dan orang tua, hidup tanpa beban dan bebas untuk bepergian ke mana saja. Kemudian keuntungan menikah adalah beban hidup ditanggung bersama dan ada yang membantu. Pandangan lain adalah bisa mengatur keuangan, hidup lebih tertata, terencana, bisa punya keturunan diakui menjadi umat Nabi Muhamad SAW, mengamalkan sunah, punya keturunan, belajar mandiri, nafkah ada hasilnya, ada yang melayani.

Pemahaman para pelaku telat nikah di Desa Cikadu dan Purwasari tentang keuntungan dan kerugian menikah pun sesuai dengan hukum Islam. Di antaranya, bahwa menikah berarti diakui sebagai umat Nabi Muhamad SAW dan melaksanakan sunnahnya. Jika tidak menikah, berarti tidak bisa mengamalkan sunnah. Kemudian menikah bisa menambah keturunan, ini pun sesuai dengan hadits Nabi: *“Kawinilah perempuan yang subur, yang menarik hati karena aku akan memamerkan kamu di hadapan umat lain”*. Ini berarti bahwa Nabi akan bangga dengan umatnya yang banyak anak di hari kiamat, yang secara hukum berarti berupa anjuran memperbanyak keturunan.

Pemahaman mereka tentang keuntungan dan kerugian menikah ada yang tidak didasarkan kepada agama. Di antaranya adalah beban hidup ditanggung bersama, ada yang membantu, bisa mengatur keuangan, nafkah ada hasilnya, hidup lebih tertata dan terencana, dan punya keturunan. Pemahaman seperti tersebut di atas sesuai dengan nilai-nilai sosial tentang pernikahan sebagai kunci terbentuknya keluarga.

D. Persepsi tentang Hukum dan Kedudukan Menikah serta Kriteria Calon Istri

Pemahaman para pelaku telat nikah tentang hukum nikah pada umumnya sama, yaitu sekitar wajib, sunnah, mubah, dan haram. Sebagian di antaranya ada yang memberikan jawaban lebih rinci atau hanya sepintas. Mengenai kriteria calon istri pada umumnya sama.

Mereka mendahulukan kesetiaan dan agama. Kecantikan dan harta tidak menjadi prioritas.

Pemahaman tentang hukum menunda nikah yang dipahami oleh para pelaku telat nikah bervariasi. Ada yang mengatakan, itu perbuatan dosa, tapi tidak besar. Hukum nikah bila sudah waktunya adalah wajib karena hal itu merupakan bentuk pelaksanaan sunnah Rasul dan ibadah. Bagi orang yang belum nikah, ibadahnya belum sempurna. Menurut yang lain, bahwa hukum dan kedudukan menikah adalah wajib bila sudah mampu dan cukup umur. Informan lain mengatakan bahwa hukum nikah adalah sunnah dan kedudukan nikah di masyarakat merupakan perbuatan yang baik. Jadi, kalau tidak nikah dianggap kurang baik. Yang lain mengatakan bahwa hukum nikah sunnah dan wajib. Dalam pandangan masyarakat, nikah adalah perbuatan yang baik. Menurut lainnya, nikah adalah wajib bila sudah mampu dan bila belum mampu hukumnya mubah. Nikah merupakan perilaku yang baik dalam pandangan masyarakat.

Kriteria calon istri adalah bahwa ia harus orang yang baik, turut kepada suami, sholehah, dan menerima keadaan suami. Masalah harta dan kecantikan bukanlah persoalan. Tidak ada kriteria materi dan kecantikan. Jawaban tersebut sepertinya terpengaruh oleh ajaran Islam yang sering ia dengar lewat pengajian dan media lainnya. Yang lain mengatakan bahwa kriteria calon istri adalah patuh kepada suami dan menerima apa adanya. Dia pun tidak mempertimbangkan kecantikan. Menurut informan lainnya, kriteria mencakup empat hal, yaitu hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Bila yang empat tidak mencukupi, maka cukuplah kriteria agama. Empat kriteria itu sangat sulit dalam kenyataan. Informan lainnya menjawab bahwa kriteria calon istri adalah orang yang shalihah, taat kepada orang tua, beragama, taat kepada suami, dan mau melaksanakan yang diwajibkan suami. Kriteria calon istri adalah ia harus beragama sama, akidahnya sama, sholihah, menerima keadaan, dan adanya kecocokan.

Hukum nikah yang dipahami oleh para informan pelaku telat nikah dan juga kriteria calon istri yang ideal itu tampak tidak jauh berbeda dengan pemahaman para tokoh agama. Pandangan para tokoh agama tentang hukum menikah itu relatif sama. Hal ini mungkin karena buku rujukannya sama, hanya dalam pemaparannya

yang sedikit berbeda. Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Namun dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Ini tergantung kondisi orang yang mau menikah. Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i bahwa hukum asal nikah adalah mubah.²¹ Kriteria wajib pada umumnya berlaku kepada seorang laki-laki yang sudah mampu secara ekonomi, cukup usia, dan kalau tidak kawin maka dikhawatirkan terjerumus kepada zina. Hukum nikah adalah wajib kepada orang yang telah mapan, nafsu seksnya sudah mendesak, dan dia dikhawatirkan berbuat zina. Hal itu karena menjaga diri dan mensucikannya dari perbuatan yang diharamkan adalah wajib.²²

Menurut al-Qurthubi, bagi seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri, kecuali kawin, maka diwajibkan kawin. Jika nafsunya sudah memuncak, sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja pada istrinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya.²³ Kriteria sunnah berlaku seperti kondisi di atas, hanya kalau seorang tidak menikah, maka tidak dikhawatirkan berbuat zina, artinya masih bisa menjaga diri. Adapun tentang hukum nikah yang haram ada beberapa variasi jawaban, yaitu (1) nikah menjadi haram bila pernikahan tersebut maksudnya semata-mata kepuasan seksual, menyakiti istri, bukan untuk ibadah, (2) orang haram menikah karena senasab, ada yang haram *muhallil*, atau sudah talak tiga belum ada *muhallil* kemudian dikawin, serta tujuan nikah untuk menyakiti orang lain, bukan *lillahi ta'ala*, (3) orang haram menikah apabila sama sekali tidak punya maksud menikah seperti yang dicontohkan Rasulullah, seperti nikah kontrak, dan (4) orang yang haram menikah ketika nikah itu dimaksud untuk menyiksa wanita.

Kriteria nikah yang makruh adalah (1) jika di bawah keterpaksaan, (2) jika calonnya dan keinginan sudah ada tetapi tidak dibarengi dengan niat yang baik, (3) jika maksud dari pernikahannya ada, tetapi ia tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian juga, kriteria calon istri versi para tokoh tidak jauh berbeda dengan pandangan para pelaku telat nikah yaitu yang ideal cantik, cukup materi, keturunannya bagus, dan

²¹ Sabiq, *Fiqh*, Vol. 3, 458.

²² *Ibid.*, 458.

²³ *Ibid.*, 22.

agama. Bila tidak ada dari yang empat itu, dipilihlah agama. Para tokoh memberikan penjelasan yang bervariasi. Misalnya, kalau di pihak wanita lebih memilih materi, kadang-kadang agama dikesampingkan. Bagi pihak laki-laki kepada wanita, biasanya wajah dipertimbangkan. Terkadang laki-laki tidak mau kepada wanita yang serba ada karena khawatir kalau menguasai. Sebagian besar lelaki yang sudah merasa mapan memilih kepada wajah (kecantikan) supaya tidak malu dibawa ke undangan. Kebanyakan pihak laki-laki tidak mengharapkan wanita yang hartanya lebih dari laki-laki. Termasuk salah satunya orang yang menerima keadaan suami atau sederhana dalam nafkahnya. Ada juga yang memberi penjelasan dengan yang bisa menjaga diri ketika suami tidak ada, menjaga harta suami, menjaga kehormatannya dan auratnya. Yang ideal tiga macam, yaitu *dan, din, dun*. Bisa berdandan, dunianya ada, agamanya kuat. Tapi bila tidak ada yang tiga, maka diambil yang terakhir, yaitu agama.

Beberapa pandangan para pelaku telat nikah di Desa Cikadu dan Purwasari Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, sangat sesuai dan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kondisi sosial keagamaan masyarakat kedua desa tersebut sangat kondusif. Keadaan itu didukung oleh beberapa fasilitas dan kegiatan keagamaan berupa majlis taklim yang rutin dan pengajian biasa. Pemahaman tentang kedudukan hukum menikah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Demikian pula tentang kriteria calon istri, bahkan alasan-alasan menunda nikah serta usia ideal menikah. Dalam masalah menikah, mereka enggan melakukannya, padahal kehidupan mereka tidak terlalu parah dalam hal ekonomi. Pandangan mereka tentang pelaksanaan ajaran Islam berupa menikah sangat banyak pertimbangan, berbeda dengan yang lainnya. Pertimbangan tersebut lebih kepada ekonomi yang intinya sifat efektif dan efisien dalam menjalani hidup. Dalam hal ini, peneliti mencoba melihat fenomena tersebut dari teori perkembangan pemikiran manusia dalam hal keterkaitannya kepada agama menurut August Comte. Menurutnya, perkembangan pemikiran manusia itu akan menjalani tiga tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positivistik. Tahap teologis artinya ketergantungan dan keyakinan manusia kepada kekuatan gaib. Tahap metafisik artinya bahwa dalam setiap gelaja ada inti atau kekuatan-kekuatan tertentu. Tahap positivistik artinya sesuatu dianggap benar bila bisa dibuktikan secara empirik dan lebih

jauh lagi dapat dilihat efektifitas dan efisiensinya. Keyakinan terhadap agama yang bercorak monotheistik, seperti Islam, adalah salah satu bentuk atau pola pandangan yang bersifat metafisik. Dengan demikian, pola pikir para pelaku telat nikah tersebut sudah mulai melangkah dari tahapan metafisik menuju positivistik, dimana untuk melaksanakan tugas agama yang mulia dan bernilai ibadah dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional dan realistik yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan berpijak pada nilai-nilai efektifitas dan efisiensi.

Setelah melakukan kajian dan penelitian secara seksama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Persepsi mengenai makna bujang (pemuda) yang menunda kawin dan waktu seorang secara ideal menikah, cukup bervariasi. Bujangan adalah seorang cowok yang belum menikah, belum akad nikah, orang yang belum mampu dan belum siap secara mental maupun pekerjaan. Usia ideal menikah bervariasi, yakni 25, 30, dan 40 tahun. Selain itu, usia ideal menikah pun tidak terkait usia, tetapi kesiapan seseorang dalam mental dan kemampuan materi. Usia ideal menikah tidak hanya kemapanaan materi, tetapi juga kesiapan dalam pemahaman ilmu agama. Pandangan para pelaku telat nikah itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemahaman mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kenyataan di masyarakat yang lebih rasional dan realistik.

Usia menikah disebut terlambat bagi seorang pria dan alasan yang sering digunakan dalam menunda kawin yang paling menonjol adalah masalah ekonomi (dalam arti perasaan belum mapan dan belum dapat pekerjaan), belum adanya calon yang cocok, dan masih suka hidup bebas sendirian. Tentang usia yang dikatakan telat, maka bervariasi, yakni 30, 40, dan 45 tahun. Ada juga ketelatan itu tidak semata-mata diukur oleh bilangan usia, tetapi keadaan yang secara kelayakan sudah waktunya menikah, tetapi tidak menikah. Ilustrasinya adalah dalam pandangan agama, bila usia sudah mapan, *wujud alistitha'ah* sudah ada, terus menikah ditunda berarti sudah dikatakan telat. Pemahaman tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada keterangan yang jelas tentang alasan menunda nikah dan predikat telat nikah. Justru pemahaman tersebut dipengaruhi oleh ajaran Islam tentang arti tanggung jawab seorang laki-laki sebagai suami, pemikul nafkah, dan imam dalam rumah

tangga. Karena begitu beratnya beban kewajiban itulah, maka mereka menunda nikah. Jadi, alasannya bukan didasarkan kepada prinsip bahwa membujang lebih baik. Namun demikian, bila dilihat dari kacamata sosiologi, maka perilaku telat nikah seperti itu adalah bentuk ketidaknormalan manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis.

Persepsi tentang keuntungan dan kekurangan menikah juga bervariasi. Keuntungan menikah adalah beban hidup ditanggung bersama dan ada yang membantu, bisa mengatur keuangan, hidup lebih tertata dan terencana, diakui sebagai umat Nabi karena melaksanakan sunnahnya, punya keturunan, belajar mandiri, dan ada yang melayani. Adapun kerugian atau kekurangan tidak menikah adalah kebalikan dari yang di atas, ditambah dengan tidak bisa menyalurkan kenikmatan, tidak bisa merasakan hidup berkeluarga. Pandangan seperti itu selain dipengaruhi oleh ajaran Islam, juga sesuai dengan nilai-nilai sosial tentang jalan hidup yang normal, yaitu berkeluarga. Hanya saja ajaran agama yang mulia tentang menikah dengan predikat ibadah dan nilai-nilai sosial yang mereka pahami tidak mempengaruhi perilaku tersebut. Jadi, sebenarnya pemahaman mereka itu sesuai dengan ajaran Islam.

Persepsi tentang hukum dan kedudukan menikah serta kriteria istri yang dipahami sesuai dengan pandangan para fuqaha selama ini, termasuk para tokoh agama setempat. Pada umumnya pemahaman mereka tentang hukum menikah adalah wajib bila sudah mampu dan cukup usia. Sikap menunda nikah dalam keadaan seperti itu melanggar hukum agama dan berdosa, tapi bukan dosa besar. Menikah adalah bentuk pengamalan sunnah Rasul. Ada juga yang mengatakan sunnah, bahwa menikah adalah perilaku yang baik di masyarakat sehingga bila tidak menikah dianggap kurang baik. Hukum menikah bagi yang belum mampu adalah mubah. Adapun kriteria calon istri menurut para pelaku telat nikah pada umumnya sama, yaitu shalihah, beragama, taat pada suami, dan tidak banyak menuntut. Harta dan kecantikan tidak menjadi prioritas. Selain itu, ada yang mengatakan kriteria ideal ada empat, yakni berharta, cantik, bagus keturunannya, dan bagus agamanya. Hanya saja yang demikian itu sangat langka, dan dalam keadaan langka tersebut agamalah yang diutamakan. Pandangan para pelaku telat kawin tersebut sangat

dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pandangan mereka tidak jauh berbeda dengan pandangan para tokoh yang mengerti ilmu agama.

Beberapa pandangan para pelaku telat nikah itu sangat sesuai dan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kondisi sosial keagamaan masyarakat kedua desa tersebut sangat kondusif. Keadaan itu didukung oleh beberapa fasilitas dan kegiatan keagamaan berupa majlis taklim yang rutin dan pengajian biasa. Pemahaman tentang kedudukan hukum menikah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Demikian pula tentang kriteria calon istri, bahkan alasan-alasan menunda nikah serta usia ideal menikah. Dalam masalah menikah mereka enggan melakukannya, padahal kehidupan mereka tidak terlalu parah dalam hal ekonomi. Pandangan mereka tentang pelaksanaan ajaran Islam berupa menikah sangat banyak pertimbangan, berbeda dengan yang lainnya. Pertimbangan tersebut lebih kepada ekonomi yang intinya sifat efektif dan efisien dalam menjalani hidup. Dalam hal ini peneliti melihat fenomena tersebut di atas dari teori perkembangan pemikiran manusia dalam hal keterkaitannya kepada agama menurut Agust Comte. Menurutnya, perkembangan pemikiran manusia itu akan menjalani tiga tahap yaitu *teologis*, *metafisik* dan *positivistik*. Tahap *teologis* artinya ketergantungan dan keyakinan manusia kepada kekuatan gaib. Tahap *metafisik* artinya bahwa dalam setiap gejala ada inti atau kekuatan-kekuatan tertentu. Tahap *positivistik* artinya sesuatu dianggap benar bila bisa dibuktikan secara empirik dan lebih jauh lagi dapat dilihat efektifitas dan efisiensinya. Keyakinan terhadap agama yang bercorak *monotheistik* seperti Islam adalah sala satu bentuk atau pola pandangan yang bersifat *metafisik*. Dengan demikian, pola pikir para pelaku telat nikah tersebut sudah mulai melangkah dari tahapan *metafisik* menuju *positivistik*, di mana untuk melaksanakan tugas agama yang mulia dan bernilai ibadah dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional dan realistik yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan berpijak pada nilai-nilai efektifitas dan efisiensi.

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian, maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang berminat kepada penelitian. Penelitian tentang prilaku telat nikah hendaknya dilakukan kembali

di tempat dan lokasi yang berbeda, hal ini dimungkinkan adanya beberapa variabel yang berbeda sehingga menambah hazanah dan referensi tentang perilaku telat nikah tersebut, karena fenomena yang ada di Desa Cikadu dan Purwasari, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya dimungkinkan memiliki perbedaan atau kesamaan.

Selain penelitian tentang tema seperti di atas diperlukan juga penelitian tentang pengamalan keagamaan lainnya yang lebih luas. Penelitian tersebut ditekankan pada sejauh mana pengaruh agama atau ajaran Islam terhadap perilaku individu atau kolektif di masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat dengan menentukan strategi tertentu, yang tidak semata-mata *doktriner-dogmatis*, tetapi juga *rasional empirik*.

Penelitian keagamaan baik hukum, teologi dan tasawwuf hendaknya menyertakan analisis ilmu-ilmu sosial lainnya agar dimensi historisitas yang empirik dapat terungkap. Dengan demikian, satu fenomena di masyarakat tidak hanya dilihat secara hitam putih yang terkadang tidak menyelesaikan masalah, tetapi ada hal-hal lain yang tersembunyi dan laten.

DAFTAR PUSTAKA

- Chuzari, Ahmad .*Nikah sebagai Perikatan*. Semarang: IAIN Walisongo Press, 1995.
- Al-Hamdani, HAS. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Kustini, “Keluarga dalam Kajian Sosiologi” dalam *Keluarga Harmoni dalam Berbagai Perspektif Komunitas Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Balitbang, dan Puslitbang Kerukunan Keagamaan: 2011.
- Rosyidah, Ida dan Siti Napsiah, “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Kepulauan Seribu”, dalam *Keluarga Harmoni dalam Berbagai Perspektif Komunitas Agama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Balitbang, dan Puslitbang Kerukunan Keagamaan: 2011.
- Syam, Nur. *Model Analisis Teori Sosial*. Surabaya: ITS Press, 2010.

- Bugin, Burhan (ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. Jakarta: Rajawali Perss, 2011.
- Fathan, A. *Konsep dan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: PPS UNM, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- S. Schegel, Stuart. "Grounded Research" dalam *Ilmu-Ilmu Sosial*. Aceh: PLPIIS, 1977.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.